



ALASAN KEBERATAN

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:



- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik;
- Tidak disediakannya informasi berkala;
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi publik;
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar;
- Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan ini.

Terhitung 30 hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. + 30 hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan.